

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri merupakan kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di berbagai negara.¹ Sekitar 20-67 persen perempuan baik di negara berkembang maupun maju mengalaminya.² Menilik dari sejarahnya, kekerasan ini bahkan tercatat sebagai yang paling tua, dengan kasus pertama yang tercatat kurang lebih 1000 tahun Sebelum Masehi.³ Namun, status suami istri antara pelaku dan korban⁴ membuat kekerasan ini selama berabad-abad hanya dianggap sebagai masalah personal di wilayah privat.

Oleh karena itu perjuangan awal yang dilakukan kelompok feminis adalah mengangkat kasus KDRT ini ke ranah publik dengan menjadikannya sebagai suatu kejahatan di mata hukum. Di Indonesia, perjuangan ini menghasilkan UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang disahkan pada tahun 2004 lalu. Dengan adanya UU ini,

¹ KDRT yang dilakukan suami terhadap istri sering disebut sebagai KTI (Kekerasan Terhadap Istri). Namun dalam tulisan ini akan tetap disebut sebagai KDRT karena istilah ini lebih menunjukkan isu publik –privat yang terkait dengan pembentukan UU PKDRT itu sendiri.

² Julia Elissa Krane, "Violence Against Women in Intimate Relationship: Insights from Cross-Cultural Analysis," *Transcult Psychiatry* 33 (1996) : 437.

³ Minnesota Center Against Violence and Abuse, *Herstory of Domestic Violence: A Timeline of the Battered Women's Movement*. (September, 2005). Diakses dari <http://www.mincava.umn.edu/documents/herstory/herstory.html> tanggal 22 September, 2007.

⁴ Dalam penelitian ini istilah korban akan digunakan untuk menggambarkan posisinya sebagai pihak yang dikenai kekerasan itu sendiri. Penggunaan istilah ini bukan berarti meniadakan kapasitas seorang korban untuk dapat menjadi penyintas (*survivor*).

kaum perempuan dapat menuntut keadilan atas penganiayaan yang mereka terima dalam rumah tangga mereka. Meskipun tidak menuntut pidana, UU ini dengan sendirinya membuka mata bahwa KDRT merupakan kekerasan dan dapat dijadikan dasar menggugat perceraian.

Namun permasalahan KDRT tidak seketika selesai dengan adanya UU PKDRT. Meskipun UU ini terbukti meningkatkan kesadaran para korban untuk melapor, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah yang timbul.⁵ Masalah paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga memengaruhi korban dalam mencabut gugatan.

Aspek-aspek itu memang tidak dapat diabaikan dan perlu dijadikan sebagai catatan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kasus KDRT. Namun demikian saya berpendapat sebaiknya pemahaman itu tidak berhenti sampai di sini. Perlu diperhatikan pula bahwa dapat saja ada faktor lain yang bukan berasal dari korban atau lingkungannya melainkan dari pihak lain yang

⁵ Ninuk M. Pambudy dan Maria Hartiningsih, "Kekerasan Atas Perempuan: Terus Terjadi, Belum Ditangani", *Kompas*, 22 April 2006: 41, kolom 3-7. Pada tahun 2004 tercatat 14020 kasus, dan meningkat menjadi 20.391 kasus pada tahun 2005. Pada tahun 2006 juga kembali terjadi peningkatan menjadi 22.512 kasus. Dari jumlah tersebut, 74% di antaranya adalah kasus KDRT, dengan kasus KDRT terbanyak adalah kekerasan terhadap istri, yang mencapai 83 persen atau 12.726 kasus dari keseluruhan kasus KDRT. Data terkumpul hanya dari 44% lembaga yang diminta untuk berpartisipasi. Diprediksikan angka kasus kekerasan melampaui data ini jika seluruh lembaga layanan berpartisipasi aktif untuk mengirimkan laporan.

berperan besar dalam sebuah proses hukum.⁶ Pihak lain yang dimaksud di sini adalah aparat kepolisian sebagai pihak pertama yang umumnya ditemui korban saat ingin memulai proses hukum. Tanpa bermaksud menyalahkan, bukan tidak mungkin tindakan aparat dalam menindaklanjuti laporan korban juga berdampak pada keputusan korban untuk mencabut laporan.

Bahkan perlu pula disimak bahwa ada sebagian kasus yang justru dihentikan prosesnya oleh aparat kepolisian atau kejaksaan. Jika kasus diproses lebih lanjut pun, belum tentu korban mendapatkan keadilan seperti yang ia harapkan. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman di bawah satu tahun yang tergolong ringan dibandingkan hukuman maksimal dalam UU PKDRT. Sementara itu dalam proses perceraian, UU PKDRT pun tidak pernah dijadikan pegangan oleh hakim karena fungsi UU PKDRT yang lebih terkait dengan hukum pidana. Tidak banyak korban yang dapat membicarakan KDRT yang dialaminya dalam sidang perceraian karena hakim menganggap hal itu bukan bagiannya.

Tentunya amat disayangkan UU PKDRT yang bertujuan melindungi korban ternyata dalam pelaksanaannya sangat sedikit mencapai tujuan tersebut. Keberfungsian UU PKDRT untuk menegakkan keadilan bagi perempuan jadi diragukan. Kekhawatiran pun muncul jikalau hukum memang tidak dapat menjadi alat bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kekhawatiran ini menurut saya senada dengan skeptisme mengenai hukum

⁶ Dalam tulisan ini istilah proses hukum, (bukan proses peradilan) yang akan digunakan untuk mengacu kepada seluruh proses yang dijalani perempuan korban dalam mengupayakan keadilan hukum. Proses hukum mengandung makna yang lebih luas dengan proses peradilan menjadi bagian di dalamnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bab II dalam tulisan ini.

yang dianut oleh Carol Smart. Smart berpendapat bahwa hukum tidak dapat mengakomodir kebutuhan perempuan. Hukum malah menciptakan ketergantungan feminis kepada negara untuk membuat hukum. Smart menyarankan perempuan untuk melakukan perlawanan di luar hukum.⁷

Namun menurut saya, hukum tetap dapat dijadikan sebagai sarana perlawanan diri bagi perempuan. Apalagi mengingat Indonesia masih menempatkan hukum di posisi tertinggi untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu akan jauh lebih baik bila dilakukan perbaikan hukum, bukan peniadaan hukum sebagaimana yang disarankan Carol Smart. Dengan demikian, ketika UU PKDRT sebagai sebuah hukum telah dibuat, evaluasi dan pemantauan harus terus dilakukan untuk mengetahui perbaikan yang diperlukan agar perempuan korban dapat mencapai keadilan.

Evaluasi dan pengawasan ini terutama perlu dilakukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal penanganan kasus korban KDRT. Sebagai aparat penegak hukum, mereka adalah pelaksana dari UU PKDRT yang telah dibuat untuk melindungi korban. Oleh karena itu, mereka merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. Korban mengandalkan mereka dan menjadikan mereka sebagai tumpuan harapan untuk menangani kasus KDRT yang mereka alami sehingga mereka dapat mencapai keadilan hukum. Oleh karena itu cara aparat menangani kasus menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pemantauan.

⁷ Carol Smart, "Legal Regulations or Male Control" dalam Carol Smart "(ed.), *Law, Crime, and Sexuality: Essays In Feminism*, (London: Sage Publications, 1995) 137-138.

Sejumlah lembaga seperti LBH APIK, Convention Watch PKWJ UI, LBPP Derap Warapsari, dan Komnas Perempuan terus aktif untuk melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang juga mencakup KDRT di dalamnya.⁸ Pemantauan ini dilakukan dalam setiap tahap peradilan mulai dari pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Pemantauan ini berusaha untuk meninjau respons-respons aparat penegak hukum berdasarkan aspek hukum itu sendiri. Mereka mengupas lebih jauh tindakan-tindakan yang diambil aparat secara substansial dan prosedural. Hasilnya menunjukkan sebagian besar tindakan penanganan yang dilakukan aparat belum memenuhi prinsip-prinsip hukum yang dapat mendukung perempuan korban dalam mencapai keadilan.

Selain itu yang menarik dari pemantauan tersebut bagi saya adalah mereka juga mengevaluasi sikap atau respons aparat penegak hukum secara langsung terhadap korban. Hasilnya membuka pemahaman baru bagi saya bahwa tidak cukup untuk melihat pelaksanaan hukum hanya dari perspektif hukum itu sendiri. Dalam proses pembuatannya, hukum positif memang mengabaikan aspek-aspek lain untuk dapat mencapai objektivitas. Hukum sengaja memisahkan diri dari aspek moral, politik, psikologi, ataupun sosiologi untuk menunjukkan bahwa hukum memiliki logika internal dan validitas otonom.⁹ Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang

⁸ Indri Oktaviani dkk. *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta : 2005).

⁹ J.M. Kelly, *A Short History of Western Legal Theory* (Oxford : Oxford University Press), 384-386.

dikemukakan para teorisi realisme hukum (*legal realism*), justru terlihat bahwa hukum sesungguhnya tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek ini.

Berbagai penelitian etnografis mengenai pengalaman perempuan dalam proses persidangan mendukung kesimpulan ini. Seorang hakim yang sama dapat menjatuhkan putusan yang berbeda pada masalah yang sama-sama dinamai KDRT. Demikian pula aparat kepolisian yang sama dapat berespons secara berbeda terhadap pelapor yang berbeda. Ada faktor-faktor lain di luar aspek hukum yang mendasari aparat peradilan dalam mengambil keputusan yang berbeda-beda untuk kasus yang kurang lebih sama. Misalnya saja dalam sebuah penelitian ditemukan cara hakim mengkarakterisasikan korban dapat menimbulkan variasi dalam respons dan putusan hukumnya.¹⁰ Korban yang terbata-bata dalam menjawab berdampak pada persepsi hakim yang negatif bahwa korban tidak dapat dipercayai keterangannya. Lebih lanjut hal ini mendorong hakim untuk lebih berpihak kepada pelaku.

Berbagai faktor yang berperan dalam respons seseorang terhadap pihak lain dan pengambilan keputusan erat terkait dengan psikologi. Sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, psikologi berusaha menjelaskan mengapa seseorang melakukan hal tertentu, proses-proses apa yang mendasarinya, dan hal-hal apa saja yang memengaruhinya. Psikologi juga berusaha memahami interaksi antar individu sebagai sebuah sistem yakni bagaimana respons seseorang dapat memengaruhi orang lain. Oleh karena itulah dalam sebuah proses hukum yang melibatkan interaksi

¹⁰ Diane Crocker. "Regulating Intimacy: Judicial Discourse in Cases of Wife Assault (1970 to 2000)", *Violence against Women* 11. 2 (Feb. 2005): 200.

berbagai pihak dan pengambilan keputusan hukum baik dari korban, aparat, maupun pihak-pihak lain, aspek psikologi tidak dapat diabaikan.

Proses hukum itu sendiri memang sarat bermuatan psikologi. Bahkan seperti yang diakui Linda Hamilton Krieger, seorang pengacara yang juga mengajar di University of California, psikologi tidak perlu dibawa ke dalam proses hukum, karena sesungguhnya psikologi memang sudah ada di dalamnya.¹¹ Dalam kasus KDRT, aspek psikologi semakin sulit diabaikan karena dalam UU PKDRT itu sendiri dicantumkan mengenai masalah kekerasan dan dampak psikis. Sayang dalam pelaksanaannya masih sangat sedikit kasus kekerasan psikis yang diangkat ke proses pengadilan. Tampaknya kecanggungan akibat tidak adanya pengalaman membawa aspek psikologi ke dalam hukum membuat perihal kekerasan dan dampak psikis ini menjadi kelemahan substansial dalam UU PKDRT.

Saya melihat ada beberapa kelemahan substansial dalam UU PKDRT terkait dengan kekerasan psikis, yaitu (a) dampak psikis dibatasi pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, (b) dampak-dampak kekerasan psikis yang sudah dicantumkan itu hanya disebutkan namun tidak dijelaskan, dan (c) frase yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari juga tidak tepat untuk menjadi indikator keparahan dampak psikis.

¹¹ Beth Potier. "Making Case for Concept of Implicit Prejudice"
<http://www.hno.harvard.edu/gazette/2004/12.16/09-prejudice.html> -->

Psikologi mempelajari kekerasan psikis sebagai kekerasan yang melekat pada kekerasan fisik dan seksual. Seseorang dapat melakukan kekerasan psikis saja tanpa melakukan kekerasan fisik dan atau seksual. Namun kekerasan fisik dan atau seksual umumnya dibarengi dengan kekerasan psikis. Hal ini disebabkan kekerasan fisik dan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik, melainkan juga dampak psikis. Dampak psikis ini dapat saja berbeda-beda pada setiap orang.

Dampak psikis juga tidak selalu muncul dalam bentuk gangguan jiwa yang kentara. Namun dampak ini dapat saja dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu dibatasinya dampak psikis seperti pada butir (a) di atas dan menggolongkan keparahan kekerasan psikis berdasarkan dampak yang menghambat kegiatan sehari-hari dengan sendirinya membatasi pengalaman perempuan yang kompleks dan subjektif. Dengan demikian menjadi penting untuk melibatkan unsur psikologis ini ketika mengevaluasi pengalaman korban KDRT dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi penanganan kasusnya.

Sejak awal abad 20, psikologi sebenarnya sudah mulai memasuki dunia hukum. Selanjutnya banyak psikolog yang melakukan berbagai penelitian yang hasilnya diterapkan dalam proses peradilan. Namun penerapan ini baru dilakukan dalam proses peradilan di Eropa dan Amerika yang tentunya memiliki perbedaan karakteristik dengan peradilan di Indonesia. Selain itu aplikasinya juga belum pernah dilakukan pada proses peradilan dengan kasus KDRT. Padahal KDRT melibatkan relasi intim suami istri yang

kompleks dan sarat dengan ideologi patriarki di dalamnya. Proses hukum kasus KDRT yang saya maksud di sini juga bukan semata peradilan pidana melainkan juga perdata (perceraian).

Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan *grounded theory* untuk melihat bagaimana pengalaman perempuan korban KDRT dalam memproses kasusnya secara hukum. Sebagaimana penelitian dengan tipe *grounded theory*, tidak ada kajian teoretis yang akan mendasari analisis data. Temuan-temuan yang telah dihasilkan, baik dari bidang psikologi ataupun hukum yang berupa hasil pemantauan peradilan hanya dijadikan sebagai *beginning focus* dan tidak akan membatasi saya dalam mengolah data nantinya. Mengingat penelitian ini mengenai KDRT yang dialami perempuan korban, perspektif feminis akan menjadi bekal kepekaan teoretis (*theoretical sensitivity*) dalam mengolah data saya .

Dalam penelitian ini, pengalaman korban dalam upayanya memperoleh keadilan akan dilihat pada setiap proses hukum yang dilaluinya baik pidana, perdata, maupun proses hukum lainnya. Aparat penegak hukum sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban akan menjadi pihak utama yang akan dilihat sejauh mana respons-responsnya telah memengaruhi upaya korban dalam mencapai keadilan.

Selain itu pihak pendamping hukum yang berperan untuk membantu korban dalam memperjuangkan keadilan kasusnya juga akan dilihat sejauh mana perannya itu mendukung upaya korban. Sampai sejauh ini pemantauan

seringkali hanya dilakukan terhadap aparat padahal peran pendamping sangat besar dalam proses hukum. Sesuai dengan label pendamping hukum itu sendiri, mereka menjalankan fungsi untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi korban sepanjang proses hukum berlangsung. Tindakan yang mereka ambil juga akan memengaruhi korban ataupun proses hukum yang korban jalani.

Mengingat proses hukum merupakan proses yang melibatkan banyak pihak, maka saya juga akan berusaha menggali keberadaan pihak-pihak lain di luar aparat penegak hukum dan para pendamping hukum yang turut memengaruhi jalannya proses hukum dan dalam bentuk apa pengaruh mereka tampil sepanjang proses hukum. Di samping itu saya juga akan mencoba untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan perempuan korban selama menjalani proses hukum yang dapat memengaruhinya dalam mencapai keadilan.

Oleh karena penelitian ini berupaya untuk mengungkap pengalaman korban maka saya akan menggali pengalaman ini secara langsung dari korban yang bersangkutan. Dengan mendengar langsung dari korban maka tanggapan korban terhadap seluruh proses yang dijalannya juga dapat terungkap. Pada akhirnya suara perempuan korban pun dapat diperdengarkan melalui penelitian ini.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman perempuan korban KDRT dalam mencapai keadilan hukum bagi penanganan kasusnya?

Masalah tersebut dapat diperinci menjadi beberapa submasalah, yaitu :

- a) Bagaimana tindakan yang diambil aparat penegak hukum dalam menangani kasus korban memengaruhi tercapainya keadilan bagi korban KDRT?
- b) Bagaimana peran para pendamping dalam mendukung upaya korban KDRT untuk mencapai keadilan hukum dalam penanganan kasusnya?
- c) Pihak lain mana sajakah yang memengaruhi upaya korban KDRT untuk mencapai keadilan dan dalam bentuk apa peran-peran tersebut tampil?
- d) Bagaimana tanggapan korban terhadap seluruh proses hukum yang dijalankannya?
- e) Kebutuhan-kebutuhan apa saja dari perempuan korban selama menjalani proses hukum yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dan para pendamping agar penanganan kasus dapat lebih efektif sehingga tercapai keadilan hukum bagi perempuan korban?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan proses hukum yang dijalani perempuan korban KDRT agar tercapai keadilan hukum bagi perempuan korban. Sasaran penelitian ini adalah (a) mengetahui sejauh mana efektivitas aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan korban, dan (b) mengungkapkan dampak psikis yang dialami perempuan korban KDRT agar kasus kekerasan psikis dapat diangkat ke proses peradilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan adalah dapat membangun sebuah teori ataupun dasar-dasar teori baru mengenai penanganan hukum kasus KDRT.

1.4.2 Manfaat praktis

Dalam bidang hukum, khususnya bagi pembuat kebijakan, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar rekomendasi perubahan UU PKDRT dalam hal: (a) memperjelas unsur kekerasan dan dampak psikis yang perumusannya saat

ini belum tepat, (b) mencantumkan rekam psikis sebagai salah satu alat pembuktian dalam proses peradilan KDRT, (c) mengubah frase kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, (d) hal-hal lain yang mungkin akan muncul dalam penelitian ini. Perubahan UU PKDRT pada butir (b) di atas dengan sendirinya akan mengangkat peran psikolog dalam proses hukum yang selama ini belum diakui secara formal oleh lembaga peradilan.

Bagi para pendamping, penelitian ini bermanfaat agar pendampingan dapat lebih efektif dengan memahami respons-respons korban. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan bagi korban KDRT, dalam hal memahami respons korban dan dampak respons mereka sendiri terhadap korban.

Dalam bidang psikologi, manfaat praktis penelitian ini adalah (a) membuka peluang bagi psikolog untuk memasuki ranah hukum baik sebagai saksi ahli maupun psikolog pendamping bagi korban, (b) merekomendasikan hal-hal yang perlu diketahui psikolog pendamping dalam menguatkan korban KDRT selama menjalani proses hukum, dan (c) menjadi informasi pelengkap dalam membuat prosedur kerja standar layanan psikologis bagi perempuan korban kekerasan yang menjalani proses hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca, saya menggunakan sistematika penulisan dalam tesis ini sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN

Bab satu ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, TINJAUAN TEORETIS

Bab ini memaparkan sejumlah istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai penanganan kasus KDRT. Dalam bab ini, saya juga memaparkan psikologi sebagai pendukung realisme hukum. Lebih lanjut saya memaparkan kajian psikologi dalam ranah hukum. Saya juga menjelaskan mengenai psikologi feminis dan salah satu hasil penelitian di bidang ini yang terkait dengan kasus KDRT.

BAB III, METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab tentang hal-hal yang terkait dengan metodologi penelitian. Sub bab-sub bab tersebut adalah metode dan jenis penelitian, subjek penelitian, metode pengambilan data, metode analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV, MENGAPA PEREMPUAN KORBAN MENCoba UNTUK BERTAHAN DALAM PERKAWINAN PENUH KEKERASAN?

Bab ini akan menguraikan aspek personal dan struktural yang telah mendorong korban untuk tetap bertahan dalam perkawinannya yang penuh kekerasan sebelum korban memproses kasusnya. Dalam bab ini pula saya akan menjelaskan bahwa sesungguhnya korban tidak pasif selama ia bertahan.

BAB V, PERJALANAN PANJANG KORBAN KDRT DALAM UPAYA MENDAPAI KEADILAN HUKUM

Bab ini akan menggambarkan proses hukum yang telah dan sedang dijalani masing-masing korban.

BAB VI, APARAT PENEGAK HUKUM DAN TINDAK PENANGANANNYA YANG MENGHAMBAT KORBAN DALAM MENCAPAI KEADILAN

Bab ini akan memaparkan secara detil tindak penanganan yang diambil aparat penegak hukum terhadap masing-masing korban. Aparat cenderung kurang serius menangani pelaporan korban. Aparat juga mencoba untuk objektif dan tidak berpihak, namun sepertinya belum mampu mencapai objektivitas dan netralitas itu. Hal ini terlihat dari tindak penanganan aparat yang masih dipengaruhi stereotipe, aparat memaknai relasi intim dalam KDRT sedemikian rupa, aparat melihat kasus secara fragmental,

aparatus dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, dan aparat masih mengutamakan kepentingan pribadi.

BAB VII, PERAN PENDAMPING HUKUM DALAM MEMBANTU KORBAN MEMPEROLEH KEADILAN

Bab ini akan memaparkan bahwa tindakan pendamping hukum tidak selalu membantu korban dalam memperoleh keadilan. Perspektif perempuan yang kuat memang menjadi kelebihan LBH APIK dan belum dimiliki oleh pendamping hukum ataupun pengacara dari LBH lain atau biro hukum. Namun LBH APIK juga dibatasi oleh berbagai keterbatasan lembaga dan personal. Keterbatasan ini juga menunjukkan pentingnya Peraturan Pemerintah mengenai penanganan kasus *pro bono* segera dibuat.

BAB VIII, PIHAK-PIHAK LAIN YANG TURUT BERPERAN DALAM PROSES HUKUM

Bab ini menunjukkan bahwa proses hukum merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak pihak lain seperti pelaku, saksi, keluarga korban yang terdiri dari orangtua, kakak, dan anak, keluarga besar, dan keluarga pelaku.

BAB IX, PERSOALAN DI LUAR PROSES PERADILAN YANG HARUS DIHADAPI KORBAN SELAMA MENJALANI PROSES HUKUM

Bab ini memaparkan persoalan-persoalan lain di luar proses peradilan yang harus dihadapi korban seperti finansial dan pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan anak, serta masalah administratif dan sosial.

BAB X, PASCAPERADILAN: PERSOALAN YANG BELUM BERAKHIR

Bab ini memaparkan persoalan baru yang harus dihadapi korban pascaproses peradilan seperti rasa hampa dan masalah ekonomi.

BAB XI, KETIKA PSIKOLOGI MEMASUKI PROSES HUKUM: MENDEKONSTRUKSI NETRALITAS, OBJEKTIVITAS, DAN RASIONALITAS HUKUM

Bab ini memaparkan bahwa setelah melihat proses hukum dengan perspektif psikologis ditemukan bahwa netralitas, objektivitas, dan rasionalitas hukum sepertinya perlu didekonstruksi.

BAB XII, UU PDKRT: SUDAHKAH MELINDUNGI?

Bab ini menguraikan sejumlah terobosan hukum yang sebenarnya sudah terkandung dalam UU PKDRT namun terhambat pelaksanaannya. Dalam bab ini saya juga menampilkan beberapa kelemahan UU PKDRT yang perlu dipikirkan cara mengatasinya.

BAB XIII, PENUTUP: MEWUJUDKAN PROSES HUKUM YANG BERPERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM FEMINIS

Bab ini menyajikan sebuah proses hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis beserta rekomendasi perbaikan hukum yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkannya.

